

**AKIBAT HUKUM PEMBERIAN GRASI TANPA
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG: ANALISIS
KEPRES NO.35/G/2011**

SKRIPSI



Oleh :
MUHAMMAD SUPRIYO
NIM : 2024010036R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

**AKIBAT HUKUM PEMBERIAN GRASI TANPA
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG: ANALISIS
KEPRES NO.35/G/2011**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :
MUHAMMAD SUPRIYO
NIM : 2024010036R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PEMBERIAN GRASI TANPA
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG: ANALISIS
KEPRES NO.35/G/2011

NAMA : MUHAMMAD SUPRIYO NIM
: 2024010036R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi
syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pembimbing I



Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.Ap.
NIPY: 107102020120030

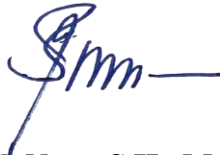
Gresik, 08 Juli 2025

Pembimbing II



Ika Ayudianti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 1071102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PEMBERIAN GRASI TANPA
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG: ANALISIS
KEPRES NO.35/G/2011

NAMA : MUHAMMAD SUPRIYO

NIM : 2024010036R

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada tanggal : 08 Juli 2025

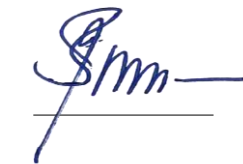
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI :

1. Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Ketua.



2. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.Ap.
NIPY : 107102020120030
Anggota



3. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 1071102020180132
Anggota

Mengetahui,
Dekan,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY:107102020210472

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama : MUHAMMAD SUPRIYO
2. NIM : 2024010036R
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PEMBERIAN GRASI TANPA PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG: ANALISIS KEPRES NO.35/G/2011
6. Pembimbing I : Dr H. Suyanto.,S.H., M.H.,_M.Kn., M.Ap.
7. Pembimbing II : Ika Ayudyanti, S.H., M.H.

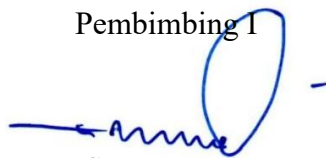
NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	10/03/2025	Judul Penelitian		
2	11/03/2025	Rumusan Masalah		
3	10/04/2025	Metode Penelitian		
4	25/04/2025	Sistematika Penulisan		
5	5/05/2025	Pembahasan Bab I		
6	15/05/2025	Pembahasan Bab II		
7	19/06/2025	Pembahasan Bab III		
8	29/06/2025	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai pada tanggal :

9. Memenuhi Syarat diujikan tanggal :

08 Juli 2025

Pembimbing I



Dr H. Suyanto.,S.H., M.H., M.Kn., M.Ap.
NIPY : 107102020120030

Pembimbing II



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY: 10710202024247

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 1071102020180132

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD SUPRIYO

NIM : 2024010036R

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : AKIBAT HUKUM PEMBERIAN GRASI TANPA
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG:
ANALISIS KEPRES NO.35/G/2011

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 08 Juli 2025

Yang menyatakan,



MUHAMMAD SUPRIYO

NIM : 2024010036R

HALAMAN MOTTO

**“Memulai dengan penuh keyakinan
Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara. Semua teman-teman tercintaku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan BimbinganNya kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akibat Hukum Pemberian Grasi Tanpa Pertimbangan Mahkamah Agung: Analisis Kepres No.35/G/2011” dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik. Bersamaan ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya dengan hati yang tulus kepada :

1. Ibu Dr. Riski Dwi Prameswari, M. Kes. selaku Rektor Universitas Gresik yang telah menyediakan fasilitas kepada Kami untuk mengikuti pendidikan di Program Studi S1 Ilmu Hukum.
2. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada Kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan motivasi kepada Kami untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik
4. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.Ap. selaku pembimbing 1 Skripsi yang penuh perhatian dan kesabaran dalam memberi dukungan, bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Ika Ayudyanti S.H., M.H. selaku pembimbing 2 Skripsi yang penuh perhatian dan kesabaran dalam memberi dukungan, bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu. Selaku Dosen penguji I di Universitas Gresik, yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.viii
7. Bapak/Ibu. Selaku Dosen penguji II di Universitas Gresik, yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

dengan tepat waktu.

8. Bapak dan Ibu sekaligus Dosen lainnya di Universitas Gresik yang telah memberikan sumbangsih saran dan masukan atas proses penyusunan skripsi ini.
9. Orang tua, istri dan kedua anak saya yang telah memberikan doa, semangat, dan dorongannya atas perjalanan kuliahku dari awal hingga akhir sampai bisa terselesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Universitas yang turut serta memberikan semangat dan kerjasama yang baik selama perkuliahan sampai proses skripsi.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberi kesempatan, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kami sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, tetapi kami berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi pendidikan ilmu hukum.

Gresik, 08 Juli 2025

Penulis

Muhammad Supriyo

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN GRASI TANPA PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG: ANALISIS KEPRES NO.35/G/2011

Muhammad Supriyo

Pemberian grasi oleh Presiden merupakan hak prerogatif yang dijamin oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kontroversi muncul dalam penerbitan Keputusan Presiden No. 35/G/2011 terkait grasi terhadap Meirika Pranola yang diberikan tanpa adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan hukum dari keputusan tersebut serta batas kewenangan Presiden dalam memberikan grasi. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu: bagaimana akibat hukum dari pemberian grasi tanpa pertimbangan Mahkamah Agung dan sejauh mana batasan kewenangan Presiden dalam pemberian grasi, khususnya dalam kasus Meirika Pranola. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian grasi tanpa mempertimbangkan Mahkamah Agung bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas kepastian hukum, dan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tindakan tersebut juga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan eksekutif. Kesimpulannya, tindakan Presiden dalam menerbitkan Keppres No. 35/G/2011 tanpa pertimbangan Mahkamah Agung merupakan pelanggaran prosedural yang berdampak pada keabsahan hukum keputusan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan dalam proses pemberian grasi agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, supremasi hukum, dan tata negara yang demokratis.

Kata Kunci: Grasi, Presiden, Mahkamah Agung, Narkotika, Kewenangan Konstitusional

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF GRANTING CLEMENCY WITHOUT CONSIDERATION FROM THE SUPREME COURT: ANALYSIS OF PRESIDENTIAL DECREE NO. 35/G/2011

Muhammad Supriyo

The granting of clemency by the President is a prerogative right guaranteed by Article 14 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, this authority is not absolute, as it must be exercised by taking into account the consideration of the Supreme Court. Controversy arose with the issuance of Presidential Decree No. 35/G/2011 regarding clemency for Meirika Pranola, which was granted without the consideration of the Supreme Court. This raised questions regarding the legal validity of the decision and the constitutional limits of the President's authority in granting clemency. This research addresses two main issues: what are the legal consequences of granting clemency without the consideration of the Supreme Court, and to what extent is the President's authority limited in granting clemency, particularly in the case of Meirika Pranola. This study employs a normative juridical method with statutory and case study approaches. The results show that granting clemency without considering the Supreme Court contradicts the principles of the rule of law, legal certainty, and the system of checks and balances in Indonesia's constitutional framework. Such actions also have the potential to create legal uncertainty and open opportunities for abuse of executive power. In conclusion, the President's act of issuing Presidential Decree No. 35/G/2011 without the consideration of the Supreme Court constitutes a procedural violation that affects the legal validity of the decision. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and oversight mechanisms in the clemency process to ensure alignment with the principles of justice, rule of law, and democratic governance.

Keywords: Clemency, President, Supreme Court, Narcotics, Constitutional Authority

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	15
1.5.3. Landasan Teori.....	18
1.6. Penelitian Terdahulu.....	20
1.7. Metode Penelitian.....	21
1.7.1. Jenis Penelitian.....	21
1.7.2. Metode Pendekatan.....	22
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	23
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
1.8. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II AKIBAT HUKUM PEMBERIAN GRASI.....	28
2.1. Pengaturan Mengenai Pemberian Grasi	28

2.2. Prosedur dan Mekanisme Pemberian Grasi	31
2.3. Akibat Hukum Pemberian Grasi	34
2.4. Teori Hukum Grasi	39
2.5. Peraturan Mahkamah Agung.....	43
2.6. Dimensi Konstitusionalitas dalam Pemberian Grasi	46
2.7. Kajian Kasus : Grasi dalam Kasus Meirika Pranola (Ola).....	50
2.8. Prinsip Keadilan Restoratif dan Pemberian Grasi	54
2.9. Aspek Hak Asasi Manusia dalam Pemberian Grasi.....	57
2.10. Implikasi Politik dan Administratif Pemberian Grasi	61
BAB III BATASAN PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN.....	64
3.1. Narkotika dan Psikotropika	64
3.2. Pemberian Grasi oleh Presiden	67
3.3. Batasan Pemberian Grasi	69
BAB IV PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran.....	73
DAFTAR BACAAN	74

DAFTAR SINGKATAN

MA	: Mahkamah Agung
UU	: Undang – Undang
UUD	; Undang – Undang Dasar
Keppres	: Keputusan Presiden